

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.3.2/Kep. 350 -BKPSDM/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

T E N T A N G

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, kepada para Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional dapat diberikan penyesuaian dalam jabatan, sepanjang memenuhi syarat kepangkatan dan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi syarat untuk disesuaikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 161);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1763);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 922);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya.

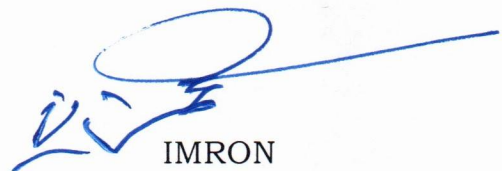
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Nomor 29693/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 10 Juni 2026 tentang Usulan Rekomendasi Promosi/Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
2. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Nomor 29695/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 10 Juni 2026 tentang Usulan Rekomendasi Promosi/Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Menyesuaikan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2026.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Juni 2026

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 800.1.3.2/Kep. 350BKPSDM/2026
 TANGGAL : 24 Juni 2026
 TENTANG : PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NIP	PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT GOLRU TMT	JABATAN / UNIT KERJA		ANGKA KREDIT	TUNJANGAN	
					LAMA	BARU		LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ir. SAMSIDAR, M.Si. PANGKAL PINANG, 29-10-1968	19681029 199901 2 001	S-2 EKONOMI PEMBANGUNAN 2006	Pembina IV/a 01-04-2015	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Pemerintahan dan Kesjahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	239,5	920.000	1.150.000
2	DEDI SUPRIYATNATARIS, SKM., M.K.M. Kuningan, 26-12-1970	19701226 199503 1 001	S.2 Magister Kesehatan Masyarakat 2007	Pembina IV/a 01-04-2019	Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Administrator Kesehatan Ahli Madya pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	200	600.000	850.000
3	MASRIITI, S.ST., Bd., M.K.M. Kuningan, 10-08-1969	19690810 198901 2 001	S-2 KESEHATAN MASYARAKAT 2025	Pembina IV/a 01-04-2017	Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Puskesmas Pangkalan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Administrator Kesehatan Ahli Madya pada Puskesmas Pangkalan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	275.065	600.000	850.000
4	ZAENAL ABIDIN ALI, S.Kep., Ners., M.H. Indramayu, 16-02-1978	19780216 200604 1 012	S-2 HUKUM 2024	Penata Tk.I III/d 01-10-2021	Perawat Ahli Muda pada Puskesmas Bangodua Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Perawat Ahli Madya pada Puskesmas Bangodua Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	275.543	600.000	850.000
5	AGUS PERMANA, SKM. Cirebon, 12-08-1973	19730812 199403 1 005	S.1 Kesehatan Masyarakat 2007	Penata Tk.I III/d 01-04-2020	Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Administrator Kesehatan Ahli Madya pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	292	600.000	850.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	ERNA TRISYANA DEWI, S.Kep.,Ns. Waled, Cirebon, 10-09-1980	19800910 200801 2 006	S-1 KEPERAWATAN + NERS 2014	Penata Tk.I III/d 01-04-2022	Perawat Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Perawat Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	233.264	600.000	850.000

BUPATI CIREBON,


IMRON